



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Jl. Singkil – Rimo Telp. (0658) 21017

SINGKIL UTARA

KEPUTUSAN PIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR: 02 Tahun 2011

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PERANCANG DAN PENYUSUN DRAFT RANCANGAN QANUN
PEMERINTAHAN MUKIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Rancangan Qanun "Pemerintahan Mukim" sebagai Rancangan Qanun Prioritas Tahun 2011, dipandang perlu dibentuk Tim Perancang dan Penyusun Draft Rancangan Qanun dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebut, perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Pemerintah Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Peraturan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pembuatan Qanun;
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2011;

10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 02 Tahun 2010, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2011.

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 01 Tahun 2011, tentang Pengesahan Program Legislasi Kabupaten (PROLEK) Aceh Singkil Tahun 2009-2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Tim Pearancang dan Penyusun Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Pemerintahan Mukim yang merupakan Hak Inisiatif DPRK, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: TIM Perancang dan Penyusun Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Pemerintahan Mukim dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan DPRK Aceh Singkil.

KETIGA

: Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2011.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 14 MARET 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
KETUA

PUTRA ARIYANTO, SE

Tembusan:

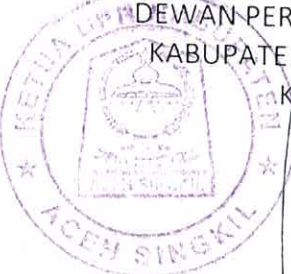
1. Bupati Aceh Singkil di Singkil
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran: Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Singkil
Nomor : 02 Tahun 2011
Tanggal : 14 Maret 2011

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PERSON	JABATAN DALAM TIM PENYUSUNAN
1.	Ketua Banleg DPRK Aceh Singkil	Frida Siska, S.TP	Kordinator
2.	Sekretaris DPRK Aceh Singkil	H. Suferdi, MM	Sekretaris
3.	Anggota Banleg DPRK Aceh Singkil	Saprudin, SH	Anggota
4.	Anggota Banleg DPRK Aceh Singkil	Taufik, A.Md	Anggota
5.	Anggota Banleg DPRK Aceh Singkil	Hj. Khamaiyah	Anggota
6.	Anggota Banleg DPRK Aceh Singkil	Wartono	Anggota
7.	Anggota Banleg DPRK Aceh Singkil	H. Ali Hazmy	Anggota
8.	Ketua Komisi A DPRK Aceh Singkil	Tamiruddin Lingga	Anggota
9.	Wakil Ketua Komisi A DPRK Aceh Singkil	Abdi Suka Anhar	Anggota
10.	Sekretaris Komisi A DPRK Aceh Singkil	Hasbi Pohan	Anggota
11.	Anggota komisi A DPRK Aceh Singkil	Masrum	anggota

DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 14 MARET 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
KETUA



PUTRA ARIYANTO, SE